



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679
Laman : lldikti3.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR : 3757/LL3/KP.13.00/2021
TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH III

- Yth. 1. Sekretaris Lembaga
2. Kepala Bagian Tata Usaha
3. Para JF Ahli Madya
4. Para JF Ahli Muda
5. Dosen PNS dpk
6. Seluruh ASN Pelaksana
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 87 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 10 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik, dengan ini kami informasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh ASN di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III wajib melakukan pemutakhiran data mandiri .
2. Pemutakhiran data mandiri adalah kegiatan mengoreksi atau menyesuaikan data dengan keadaan kepegawaian sebenarnya baik data yang telah lampau maupun data terkini dilengkapi dengan unggah dokumen pendukung pada masing masing data yang dimutakhirkan secara mandiri.
3. Seluruh ASN diwajibkan untuk melakukan update data kontak dan email pada tautan <https://bit.ly/UpdatePDMLL3>
4. Pemutakhiran data mandiri atau disebut juga *Update* Data Mandiri meliputi data sebagai berikut :
 - a. Data personal
 - b. Riwayat jabatan
 - c. Riwayat pendidikan dan diklat/Kursus
 - d. Riwayat SKP
 - e. Riwayat penghargaan
 - f. Riwayat Pangkat dan golongan ruang
 - g. Riwayat Keluarga
 - h. Riwayat peninjau masa kerja (PMK)
 - i. Riwayat Pindah Instansi
 - j. Riwayat CLTN
 - k. Riwayat CPNS/PNS
 - l. Riwayat Organisasi
5. Pemutakhiran data mandiri dapat dilakukan melalui Aplikasi MySAPK berbasis gawai (*mobile*) dan *web* yang dibangun Badan Kepegawaian Negara pada laman <https://mysapk.bkn.go.id/>.
6. Periode untuk pemutakhiran data mandiri dimulai dari tanggal 21 Juli 2021 s.d. 31 Agustus 2021.

7. Tujuan pemutakhiran data mandiri untuk memperoleh data Aparatur Sipil Negara yang akurat, terkini, dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya Satu Data Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
8. Apabila ASN di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III tidak melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Saudara kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 19 Juli 2021

Kepala,



Agus Setyo Budi

NIP 196304261988031002